



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBIAYAAN PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH OTONOM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a bahwa Pegawai. Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Otonom berhak memperoleh tunjangan beras yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat lainnya ;

b. bahwa biaya untuk pemberian tunjangan beras tersebut dipandang perlu untuk ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat guna meringankan beban Pemerintah Daerah Otonom ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1967 tentang Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri Sipil/ABRI dan Pengendalian/Penyediaan Jatah Bahan Pangan Bagi Pekerja Harian Tetap Pemerintah, Karyawan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta Penting/Beras dan Injeksi ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBIAYAAN PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH OTONOM.**

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Otonom berhak memperoleh tunjangan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat lainnya.

Pasal 2

- (1) Biaya untuk pemberian tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya adalah

sama dengan pemberian tunjangan beras yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, baik secara bersama-sama, maupun sendirisendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 April 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO